

PENETAPAN – ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE*
2025

Kpts 21 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA *WEBSITE* KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penegelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Penetapan Administrator Dan Operator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres 95 Tahun 2018; PKPU No. 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2023 Perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Surat Setjen KPU No. 4579/TIK.03-SD/13/2024; Kpts KPU Kab. PPU No. 10 Tahun 2025.
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Administrator dan Operator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; Tugas dan Fungsi Administrator dan Operator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 April 2025.
- Lamp.: 1 hlm.